

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa dikatakan sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan pengakuan negara terhadap desa, dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, dan juga memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa sehingga terbentuklah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mendukung pemenuhan tugas dan fungsi dana desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengarahkan pemerintah untuk menggunakan dana dari desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang dialokasikan ke masing-masing desa sebagai salah satu dari sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh rencana alokasi anggaran dari pemerintah kepada desa yang ada untuk desa

Yesinia (2019) berpendapat bahwa mengelola keuangan desa seharusnya dilakukan dengan berdasar pada transparansi, akuntabel dan partisipatif serta pelaksanaan yang tertib dan disiplin terhadap anggaran. Oleh karena itu pertanggungjawaban dana desa harus dilakukan dengan baik dan akuntabel. Dalam suatu wilayah dari pemerintah, akuntabilitas adalah hal yang sangat penting.

Di dalam laporan pengelolaan dana desa, akuntabilitas merupakan salah satu dari bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan tata kelola pemerintah dalam prinsip untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas atau strategi rancangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa sebagai kepercayaan masyarakat harus mampu menciptakan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masyarakat yang berhak dan berkewajiban menuntut pertanggungjawaban tersebut. Masyarakat berhak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan.

Mudrosatun (2017) berpendapat bahwa penyaluran dana desa merupakan wujud dari perwujudan otonomi desa, sehingga desa akan berkembang dan tumbuh dengan pembangunan desa itu sendiri atas dasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi nyata, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis. Penyaluran dana desa ini sangat penting bagi pembangunan daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjangan. Salah satunya adalah meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan dana desa adalah untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan. Melaksanakan alokasi dana tingkat desa dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pembangunan posyandu, pengelolaan dan pengembangan modal penelitian asuransi serta pembinaan dan pengelolaan PAUD. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaan rencana tersebut, kelembagaan rakyat turut serta dalam mewujudkan kepentingan bersama dan keberadaan lembaga tersebut dapat mengawasi rencana yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari dimensi tanggung jawab.

Setiap aparat desa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan masyarakat desa. Begitu pula dengan dana desa, semakin tinggi jumlah yang didapatkan maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang wajib diberikan. Bukan hanya tanggung jawab, akan tetapi indikasi untuk dilakukannya kecurangan atau penyelewengan dana desa juga semakin tinggi.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Provinsi Bali Pada Tahun 2020

No.	Nama Daerah	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Total
1	Kab. Badung	30.489.076	720.480	25.007.454	56.217.010
2	Kab. Bangli	45.070.808	1.008.672	17.412.747	63.492.227
3	Kab. Buleleng	85.501.974	1.873.248	39.810.007	127.185.229
4	Kab. Gianyar	42.419.584	1.008.672	18.896.409	62.324.665
5	Kab. Jembrana	27.175.046	720.480	24.165.572	52.061.098
6	Kab. Karangasem	49.710.450	1.152.768	31.750.963	82.614.181

7	Kab. Klungkung	35.128.718	864.576	18.074.247	54.067.541
8	Kab. Tabanan	88.153.193	1.873.248	32.896.424	122.922.870
9	Kota Denpasar	17.895.762	432.288	18.585.340	36.913.390

Data Diolah : DJPK Kemenkeu, Rincian Dana Desa Tahun 2020

Berdasarkan data dari website DJPK Kemenkeu (www.djpk.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2019 Kabupaten Buleleng dengan jumlah desa sebanyak 129 desa mendapatkan alokasi dana desa totalnya sebesar Rp124.026.738.000. Sedangkan berdasarkan pada tabel 1.1 pada tahun 2020 alokasi dana desa totalnya sebesar Rp127.185.229.000. Setiap tahun kucuran dana desa semakin meningkat nilainya. Khususnya Kabupaten Buleleng, dari sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali, Buleleng adalah kabupaten yang paling banyak mendapatkan dana desa ini dibanding dengan kabupaten lainnya.

Jumlah dana desa yang cukup besar ini yang disertai dengan peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya, tentu menjadi tanggung jawab sendiri bagi Kabupaten Buleleng agar dapat mengelola dana tersebut dengan baik. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah desa dalam mengelola dan menyalurkan dana tersebut agar tepat sasaran. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi peran penting dalam sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintah. Dengan akuntabilitas maka aparatur dapat dikontrol penuh atas segala sesuatu dan aturan yang ada di pemerintahan, sehingga peran pemerintah desa sebagai agen dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat desa.

Dalam hal ini pemerintah desa sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah dipercaya oleh masyarakat desa. Sejalan dengan teori *stewardship* yang menggambarkan situasi manajemen tidak terdorong oleh tujuan

pribadi, tetapi mengarah pada tujuan hasil utamanya. Pemerintah desa memenuhi tanggung jawab keuangannya dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntansi berdasarkan karakteristik laporan keuangan. Untuk membangun sistem akuntabilitas ini, badan pengelolaan dana desa harus memiliki kapasitas yang memadai. Jika pemerintah desa dapat membangun sistem akuntabilitas ini, maka akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat desa.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh anggota di dalamnya. Menciptakan pemerintah desa yang akuntabel dibutuhkan kompetensi yang baik dari sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Dalam teori *stewardship* disebutkan bahwa dalam menciptakan keberhasilan suatu organisasi maka harus didasari dengan motivasi yang tertuju pada sasaran utama yakni tujuan organisasi dan mengesampingkan tujuan individu, yang biasanya teori ini digunakan pada organisasi pemerintah ataupun organisasi sosial tertentu. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan teori-teori yang seharusnya dijalankan. Yang terjadi di lapangan adalah adanya beberapa oknum dalam organisasi pemerintah tersebut yang lebih mengutamakan kepentingan individu dan mengabaikan tujuan dari organisasinya. Selain kegiatan ini telah di luar dari teori yang berlaku, kegiatan ini juga bisa merugikan pihak-pihak yang terkait.

Menurut data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa terdapat 169 kasus korupsi selama semester 1/2020. Dari jumlah tersebut, kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yang paling banyak terjadi yakni sebanyak 44 kasus. Maka dari itu, Kabupaten Buleleng sebagai penerima dana desa yang paling banyak di Provinsi Bali lebih rentan dalam penyelewengan penggunaan

keuangan desa. Beberapa tahun terakhir terjadi beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berikut datanya :

Tabel 1.2
Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng

No.	Kasus	Tahun	Total Kerugian
1	<p>Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Tigawasa, Banjar. Penyalahgunaan anggaran dana desa pada proyek pengerjaan fisik penyederan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum bagi masyarakat desa, dengan masing-masing proyek pembangunan dengan ploting anggaran sesuai RAB sebesar Rp240 Juta untuk penyederan jalan sepanjang 87 meter dan Rp210 juta untuk pembangunan bak penampung air di tiga lokasi di Desa Tigawasa.</p> <p><i>sumber : patrolipost.com</i></p>	2019	Rp 450.000.000
2	<p>Kasus penyalahgunaan anggaran dana program Gerbang Sadu pada Desa Tirtasari Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penyimpangan pengelolaan anggaran ini terjadi pada proyek pembuatan dan pemasangan buis beton di Tempek Uma desa yang nilainya sekitar Rp156 Juta lebih.</p> <p><i>sumber : radarbali.jawapos.com</i></p>	2018	>Rp156.000.000
	<p>Kemudian pembangunan Jalan Suli Rp93 Juta lebih dan Jalan Usaha Tani Tempek Uma Pandan Sebesar Rp77 Juta</p> <p><i>sumber : radarbali.jawapos.com</i></p>	2018	>Rp170.000.000
3	<p>Kasus korupsi pembangunan kantor desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Celukan Bawang, Kecamatan</p>	2019	Rp 155.374.470,01

	Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan ditemukan selisih antara RAB dengan pengerjaan fisik sejumlah Rp155 juta. <i>sumber : bali.tribunnews.com</i>		
4	Kasus penyalahgunaan dana desa terkait dana hibah pembangunan pura di Desa Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Proses pembangunan pura diduga asal-asalan dan langsung muncul LPJ sementara <i>paduraksa</i> (gapura) belum di kerjakan. <i>sumber : posbali.co.id</i>	2021	

Beberapa kasus pada tabel 1.2 dapat menggambarkan masih kurangnya akuntabilitas pada desa-desa tersebut. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang timbul akibat tidak terealisasinya pertanggungjawaban oleh perangkat desa sebagai penyalur dana desa. Adanya pembangunan tidak berjalan sesuai anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fisik menandakan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh perangkat desa masih rendah.

Dari beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Buleleng sebagian besar kasus terjadi di Kabupaten Buleleng bagian Barat. Terdapat beberapa kecamatan yang tergolong ke dalam buleleng bagian barat yakni Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak. Dapat dilihat bahwa akuntabilitas yang tidak terealisasi dengan baik akan berdampak pada pembangunan pengembangan desa. Selain itu akuntabilitas yang kurang baik juga dapat menjadi penghambat bagi pemerataan pembangunan desa. Hal inilah yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan perekonomian desa sehingga peran perangkat desa sangatlah menentukan dalam menciptakan desa yang akuntabel.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kezia (2020) yang menguji variabel kompetensi aparatur pemerintah desa, implementasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mendapatkan hasil bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa dan implementasi sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujatnika (2020) yang menguji pengaruh sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mendapatkan hasil bahwa variabel sistem pelaporan, kompetensi perangkat desa, variabel kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2019) yang menguji pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mendapatkan hasil bahwa komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa sedangkan kompetensi aparat pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ladapase (2019) yang menguji pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mendapatkan hasil bahwa kompetensi aparatur, motivasi aparatur dan komitmen organisasi berpengaruh

terhadap akuntabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa dan mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh sedangkan komitmen organisasi pemerintah desa, kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sugiarti (2020) yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mendapatkan hasil bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Yuliani (2019) yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa dan mendapatkan hasil bahwa teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari beberapa penelitian tersebut ada beberapa faktor yang akan diteliti kembali dalam penelitian kali ini yakni variabel kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran.

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Kompetensi ini seharusnya dimiliki oleh perangkat desa yang mengelola dana desa dan menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan maksimal. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih belum maksimal dalam mengelola dana desa yang tergolong besar. Dengan kemampuan dan pengalaman lembaga dalam mengelola dana desa diharapkan dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Kemampuan seseorang dapat dilihat dari pelatihan yang mumpuni di bidangnya, pelatihan yang telah dilaksanakan dan keterampilan yang dimilikinya. Teori *stewardship* menggambarkan kondisi bahwa manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (*steward*) bagi kepentingan masyarakat dan lebih mengedepankan tujuan organisasi. Sejalan dengan teori *stewardship*, pemerintah desa yang bertugas sebagai pelayan berkewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Oleh karena itu, keputusan terbaik akan diambil ketika memutuskan untuk menggunakan dana desa sebagai wujud pemberian pelayanan terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Faktor selanjutnya adalah komitmen organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi dalam pemerintahan desa maka sumber daya manusia pada organisasi tersebut dapat berjalan secara maksimal dalam menciptakan akuntabilitas yang baik. Komitmen organisasi adalah pengakuan dan partisipasi orang-orang yang relative kuat dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah keinginan anggota suatu organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan ingin bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi Rismawati (2019).

Komitmen organisasi bisa menjadikan ukuran sejauh mana pemerintah desa memihak organisasinya dan mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Pemerintah desa yang memiliki komitmen yang kuat di dalam dirinya dapat mendorong aparatur pemerintah desa untuk bekerja keras dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Dengan komitmen yang tinggi juga dapat menghasilkan anggota yang menjunjung tinggi kejujuran dan lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu. Teori *stewardship* yang mana individu memberikan pelayanan (*steward*) terbaik dan tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih mengedepankan tujuan untuk kepentingan organisasi. Dalam organisasi desa, komitmen organisasi merupakan keinginan perangkat desa sebagai (*steward*) untuk tetap mengabdikan dan memberikan pelayanan secara penuh terhadap masyarakat dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi tinggi untuk mencapai tujuan dari organisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi sejalan dengan teori *stewardship*.

Selain faktor kompetensi dan komitmen organisasi, partisipasi penganggaran juga berkaitan dengan akuntabilitas. Anggaran adalah pernyataan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran juga disebut proses atau metode penganggaran. Penganggaran organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup kompleks, mengandung nuansa yang sangat politis. Anggaran terlibat dalam penyusunan anggaran membuat anggaran yang direncanakan lebih transparan dan menghindari penipuan dan manipulasi. Partisipasi penganggaran yang melibatkan masyarakat

dapat dilakukan dan penting untuk mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas untuk pengelolaan informasi dana desa yang tepat dan akurat harus menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi pengawasan ini sangat penting, tergantung seberapa transparan pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam satu tahun terakhir Sapartiningsih (2019). Partisipasi penganggaran merupakan proses penyusunan anggaran dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang memiliki pengaruh terhadap target anggaran seperti melibatkan masyarakat dan tokoh penting. Sehingga pihak-pihak atau individu ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan implementasi anggaran atau ikut serta berperan dalam menciptakan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan yakni teori *stewardship* bahwa organisasi pemerintah lebih mengesampingkan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan organisasi sehingga dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya bersama-sama menyusun rancangan anggaran guna melakukan pelaksanaan anggaran yang merupakan wujud tanggung jawab pelaksana anggaran, terlaksananya anggaran dengan baik yang sesuai dengan rancangan anggaran merupakan tujuan dari organisasi pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sujatnika (2020). Kesamaan pada penelitian ini yakni menggunakan variabel kompetensi dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, menambahkan variabel komitmen organisasi dan variabel partisipasi penganggaran. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, kualitas pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan

dan kinerja organisasi itu sendiri di tingkat desa secara tidak langsung dapat ditingkatkan Erliana (2020). Pada saat yang sama, partisipasi anggaran merupakan fungsi kontrol yang sangat penting, terlihat dari pengelolaan fiskal pemerintah desa yang transparan selama setahun Sapartiningsih (2019). Perbedaan yang kedua yakni pada populasi yang digunakan, pada penelitian sebelumnya populasinya pada kecamatan sementara penelitian ini mengambil cakupan yang lebih luas yakni pada Kabupaten Buleleng Barat yang terdiri dari empat kecamatan sehingga hasilnya akan lebih kompleks. Dalam pengembangan variabel ini hanya satu variabel yang sama yang digunakan yaitu variabel kompetensi karena hasil yang tidak konsisten menjadikan variabel ini masih perlu diteliti kembali untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Sementara untuk dua variabel lainnya tidak digunakan karena ingin meneliti dengan variabel lain yang berbeda dan belum digunakan pada penelitian sebelumnya.

Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Buleleng Barat yang terdiri dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan alokasi dana desa yang paling besar di antara sembilan kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Setiap tahunnya Provinsi Bali selalu mengalami kenaikan jumlah dana desa. Begitu pula dengan Kabupaten Buleleng yang beberapa tahun terakhir jumlah dana desa yang diterima semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Buleleng harus mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang telah diterima dengan baik. Akan tetapi pada penelitian ini akan lebih berfokus pada Kabupaten Buleleng bagian barat yaitu Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Gerokgak karena kasus akuntabilitas yang masih

rendah lebih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng Barat. Sehingga ditentukanlah tempat penelitian pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang serta fenomena yang terjadi, maka pada penelitian kali ini penulis ingin meneliti **“Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng Barat)”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah, maka berikut ini identifikasi permasalahan penelitian antara lain:

1. Dana desa yang didapatkan oleh Kabupaten Buleleng selalu meningkat setiap tahunnya bahkan paling banyak dari kabupaten lain di Provinsi Bali.
2. Adanya tindakan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di beberapa desa di Kabupaten Buleleng Barat selama tahun 2017-2020 terakhir.
3. Masih ditemukan inkonsistensi pada penelitian menggunakan variabel kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian adalah untuk menghindari penyimpangan dan melebarnya topik penelitian, membuat peneliti lebih terkonsentrasi, sehingga mencapai tujuan penelitian. Beberapa pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh kompetensi dalam menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Barat.
2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh komitmen organisasi dalam menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Barat
3. Penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh partisipasi anggaran dalam menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Barat

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis serta praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan juga bahan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bahan pustaka tambahan untuk mahasiswa yang berkeinginan mencari informasi mengenai pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Barat dalam mengelola dana desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Barat

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi dan menambahkan pengetahuan yang selama ini tidak disadari berpengaruh namun ternyata berpengaruh. Maka akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi.

- b. Bagi Masyarakat Desa di Kabupaten Buleleng Barat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas yang telah dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten

Buleleng Barat selaku perantara dana desa bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng Barat.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bahan tambahan pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi sektor publik

